

SKRIPSI

DIYAHLIANA ULANDARI

**TINJAUAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA
MENURUT UU NO. 22 TAHUN 1997
TENTANG NARKOTIKA**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**TINJAUAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA
MENURUT UU NO. 22 TAHUN 1997
TENTANG NARKOTIKA**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,



Nur Basuki Minamo, S.H., M.Hum
NIP. 131855884

Penyusun,



Diyahlana Ulandari
NIM. 039914912

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian mengenai beberapa permasalahan berkaitan dengan rehabilitasi bagi pecandu narkoba, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain :

Rehabilitasi merupakan salah satu usaha dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan narkoba disamping tindakan preventif dan represif. Rehabilitasi adalah tindakan yang diarahkan untuk mengantar dan membina pecandu narkoba agar dapat kembali pada kondisi seperti sebelum menyalahgunakan narkoba sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi penting artinya bagi pecandu narkoba dalam usaha membebaskan dirinya dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 48 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba meliputi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pelaksanaan rehabilitasi medis meliputi detoksifikasi yakni proses menghilangkan racun narkoba dari tubuh dengan cara menghentikan total pemakaian semua zat aditif atau dengan penurunan dosis obat pengganti. Setelah rehabilitasi medis, bekas pecandu narkoba menjalani rehabilitasi sosial dengan tujuan untuk memulihkan kepercayaan diri dan harga diri pasien. Prosedur rehabilitasi untuk dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi dapat melalui 2 (dua) prosedur yakni melalui putusan dan penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 47 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba dan atas inisiatif pihak keluarga. Tindakan pihak

keluarga tersebut mencerminkan iktikad baik sebagai wujud peran serta masyarakat dalam menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika.

Penggunaan kalimat “ pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah “ sebagaimana tercantum dalam pasal 46 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika bersifat bias mengenai instansi mana yang ditunjuk. Kalimat “ pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah” tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud adalah aparat kepolisian tapi bisa juga “ pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah “ diartikan sebagai pejabat kesehatan bila kalimat tersebut dikaitkan dengan kalimat “ untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan “. Karena pasal 46 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika bersifat bias, maka selama ini aparat kepolisian hanya terfokus pada mereka yang kedapatan tertangkap tangan menyalahgunakan narkotika. Selama ini pemerintah tidak mengatur tentang standar lembaga rehabilitasi. Ketentuan – ketentuan mengenai kriteria tentang lembaga rehabilitasi mana yang boleh praktek maupun yang tidak boleh praktek baik ditinjau dari segi administrasi maupun pidana tidak diatur dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

2. Saran

Berdasarkan uraian dalam pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saya memberikan saran – saran sebagai berikut :

- a. Perlu ditinjau kembali, penggunaan kalimat “ pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah “ dalam pasal 46 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika karena pasal tersebut tidak menyatakan dengan tegas mengingat

“pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah” terdiri dari beberapa departemen. Lebih konkritnya bila pasal 46 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dikaitkan dengan pasal 86 jo pasal 88 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dimana kedua pasal tersebut memberikan sanksi pidana dan denda terhadap pihak keluarga dan pecandu narkotika yang telah cukup umur yang sengaja tidak melapor, sehingga lebih bias lagi keterkaitan pasal 46 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan pasal 86 jo pasal 88 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Sebagai saran, pasal 46 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika perlu ditegaskan mengenai instansi mana yang ditunjuk. Baik pihak keluarga maupun pecandu narkotika melaporkannya harusnya ke aparat kepolisian selaku penyidik, baru kemudian lapor ke aparat kesehatan. Dengan adanya penegasan tersebut, maka aparat kepolisian dan kesehatan dapat bertindak sesuai dengan fungsinya masing – masing.

- b. Dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika perlu ditambahkan pasal – pasal tentang pengaturan bagi yayasan yang mendirikan atau mengadakan rehabilitasi bagi korban sekaligus tersangka penyalahgunaan narkotika guna kepastian hukum. Pemerintah secepatnya meninjau kembali keberadaan lembaga rehabilitasi tersebut, misalnya dengan menerbitkan persyaratan baku sebagai lembaga rehabilitasi yang membantu pasien tanpa merugikan konsumen. Karena melihat kenyataan, bahwa banyak pihak keluarga yang telah

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
mengeluarkan banyak biaya tapi tetap saja anggota keluarga mereka
yang kecanduan tidak sembuh juga. Disamping itu, pemerintah
hendaknya berinisiatif untuk mendirikan lembaga rehabilitasi yang
khusus ditujukan untuk keluarga dari pasien tidak mampu.

